

TESIS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *AFFIRMATIVE ACTION* DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN (STUDI KUALITATIF PADA ANGGOTA DPR RI)

Disusun Oleh:

NAMA : SUCI ROHDIYATI
NPM : 1964001025
JURUSAN : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara (M.Tr)



**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

2021

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Suci Rohdiyati
Nomor Pokok Mahasiswa : 1964001025
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Affirmative Action
Dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan
(Studi Kualitatif Pada Anggota Dpr RI)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing Pertama



Yogi Suwarno, Ma.Ph.D

Pembimbing Kedua



Dr. Asropi, M.Si

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**PROGRAM MAGISTER TERAPAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Nama : Suci Rohdiyati
Nomor Pokok Mahasiswa : 1964001025
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Sumber Daya Aparatur
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Affirmative Action
Dalam Peningkatan Keterwakilan Perempuan
(Studi Kualitatif Pada Anggota DPR RI)

Telah mempertahankan Tesis di hadapan panitia penguji tesis
Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara,
Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 16 Juli 2021
Pukul : 16.30 – 18.00

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, M :
Sekretaris : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. :
Pembahas : Dr. R. Luki Karunia, MA :
Pembimbing 1 : Yogi Suwarno, Ma.Ph.D :
Pembimbing 2 : Dr. Asropi, M.Si :

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SUCI ROHDIYATI

NPM : 1964001025

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lemabaga Administrasi Negara (STIA-LAN) Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K



Jakarta, 16 Juli 2021

Suci Rohdiyati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNyalah sehingga Tesis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Affirmative Action (Studi Kualitatif pada Anggota DPR RI)* selesai tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini untuk mempelajari cara pembuatan Tesis pada Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jakarta dan memperoleh gelar Magister Terapan Adminstrasi Negara.

Dalam proses penyelesaian tesis ini, peneliti telah berusaha semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang ada untuk menyelesaikan tesis ini agar tidak menyimpang dari ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan untuk memenuhi tuntutan ilmiah, meskipun demikian, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi maupun dari segi penyajian karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Untuk itu peneliti dengan senang hati dan terbuka menerima kritik dan saran demi kesempurnaan proposal tesis ini.

Ucapan tulus terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya penulis ditujukan kepada Bapak Yogi Suwarno, Ma.Ph.D dan Dr. Asropi M,Si. selaku dosen pembimbing yang telah berjasa membantu memberikan arahan, masukan dan waktu serta tenaganya selama proses penyusunan tesis ini. Selain itupenulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta beserta seluruh jajaran dosen dan staf Program Magister Ilmu Administrasi Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan atas bantuannya selama ini.
2. Bapak Yogi Suwarno, Ma.Ph.D selaku dosen pembimbing 1 tesis yang telah sabar dalam membimbing sehingga kami sampai di tahap siding.
3. Bapak Dr. Asropi, M.Si selaku dosen pembimbing 2 tesis yang telah memberikan banyak arahan selama bimbingan.
4. Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M selaku ketua sidang tesis dan Dr. Bambang Giyanto, M.Pd selaku sekretaris sidang tesis telah memberikan dukungan dan arahan serta bimbingan.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Staf, tata usaha dan perpustakaan di lingkungan Politeknis STIA LAN Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, dan telah melayani kebutuhan dalam proses perkuliahan serta memberikan bantuan kepastakaan penulis.
6. Ibu dan Bapak yang selama ini sudah mengasuh dan merawat dengan penuh cinta serta pengorbanannya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan pahala yang melimpah.
7. Suami dan anakku, Yudha Agus Setiawan, Nayaka Ciello Yama Arsenio yang telah memberikan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan sampai dengan penyusunan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat tercinta mba Diana Purbasari, mba noli Kurniasih, mba Cahya, Mas Rizki, Mas Ical, Pak Iskandar dan Mas Ridho terimakasih atas persahabatan dan kebersamaannya selama ini.
9. Teman-teman satu kelas MSDA 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang sangat besar selama masa studi, kenangannya insyaallah tidak bisa dilupakan, semoga silaturahmi kita tidak akan pernah terputus.
10. Semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun Tesis ini dapat selesai.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan Tesis ini. Semoga Tesis ini berguna untuk menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 16 Juli 2021

Suci Rohdiyati

ABSTRAK

Nama : SUCI ROHDIYATI
NPM : 1964001025
**Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION
DALAM PENINGKATAN KETERWAKILAN PEREMPUAN
(Studi Kualitatif pada Anggota DPR RI)**

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan afirmatif action dalam peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI. Metode yang digunakan adalah kualitatif secara prosedural sehingga menghasilkan data orisinil dari tempat penelitian. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui wawancara zoom meeting, tatap muka serta surat elektronik untuk melengkapinya dilakukan studi dokumentasi. Informan penelitian ini Anggota DPR RI, Direktur Eksekutif Puskapol Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif dan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi, Divisi Penindakan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum. Key informannya adalah Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Politik, Hukum dan Hankam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan angka keterwakilan perempuan setiap tahunnya pada pemilihan umum dipengaruhi oleh: 1) Aspek *tractability*, dimensi politik yaitu struktur kepengurusan partai politik yang didominasi oleh laki-laki dan dimensi sosial yaitu budaya patriarkis yang masih menempatkan perempuan dalam aspek domestik rumah tangga serta pandangan agama yang memberikan batasan-batasan kepada perempuan terhadap kebijakan politik. 2) Aspek *statutory*, pengalokasian dana, rekrutmen calon anggota legislatif melalui *sistem merit*, keterpaduan hirarkis antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan pendidikan politik, pelatihan politik, dan pembekalan self upgrading pasca pemilihan umum, kerjasama dengan organisasi lokal Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia, Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia. 3) Aspek *Non-statutory*, peningkatan kapasitas caleg perempuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Design, Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2019, serta di dukung oleh media dalam penyediaan informasi melalui website,

Kata Kunci: Kebijakan Afirmatif, Implementasi Kebijakan Afirmatif Action, Keterwakilan Perempuan, Tractability, Statutory, Non-Statutory

ABSTRACT

Nama : SUCI ROHDIYATI
NPM : 1964001025
**Judul : IMPLEMENTATION OF AFFIRMATIVE ACTION POLICY
IN INCREASING WOMEN'S REPRESENTATION
(Qualitative Study on Members of the Legislative Assembly
Republic of Indonesia)**

This study purposes to analyze the implementation of affirmative action policy in the improvement of the representation of women in the Parliament of the Republic of Indonesia. The method used is a qualitative procedural way to produce original data from the research site. The data collection procedure is done through zoom meeting interviews, face-to-face, and email to complete the documentation study. The informant of this study is a Member Parliament of the Republic of Indonesia, Executive Director of the Center for Political Studies faculty of Social & Political Sciences, University of Indonesia, Executive Director and Researcher of the Association for Elections and Democracy, Division of The Enforcement of the Election Supervisory Board of the Republic of Indonesia, Deputy Head of technical and public participation relations bureau of the Electoral Commission. The key informant is the assistant deputy of gender equality in politics, law, and defense and security ministry of women and children empowerment. The results showed that the increase in the number of female representation each year in the general elections was influenced by: 1) Aspects of tractability, a political dimension that is the management structure of political parties dominated by men and the social dimension of a patriarchal culture that still puts women in the domestic aspect of the housewifery as well as religious views that give boundaries to women to political policy. 2) Aspects of statutory, allocating funds, recruitment prospective legislative members through the merit system, hierarchical integration between the Ministry of Women and Child Empowerment, Coordinating Ministry for Human Development and Culture, Ministry of Home Affairs in the implementation of political education, political training, and post-election self upgrading, collaboration with local organizations of the Indonesian Parliamentary Women's Caucus, Indonesian Parliamentary Women's Caucus. 3) Aspects of non-statutory aspects, increasing the capacity of women called as stated in the Women Empowerment and Child Protection Ministerial Regulation No. 10 of 2015 on Grand Design, Increasing Representation of Women in the House of Representatives, House of Regional Representatives and Regional People's Representative Council in the 2019 Elections, and supported by the media in providing information through the website.

Keywords: Affirmative Policy, Implementation of Affirmative Action Policy, Representation of Women, Tractability, Statutory, Non-Statutory

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN	xvi
BAB I.....	1
PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan.....	11
1. Implementasi Kebijakan.....	11
2. Implementasi Gender	15
3. Konsep <i>Affirmative Action</i>	20
4. Konsep Keterwakilan Perempuan dalam Politik.....	24
5. Peraturan Perundang-undangan	26
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Konsep Kunci.....	42
1. <i>Affirmative action</i>	42

2.	Implementasi Kebijakan Affirmatif Action	43
3.	Keterwakilan Perempuan.....	43
4.	<i>Aspek Tractability</i>	44
5.	<i>Aspek Statutory</i>	44
6.	Aspek Non-Statutory	44
D.	Model Berpikir	45
E.	Pertanyaan Penelitian	45
BAB III.....		46
METODOLOGI PENELITIAN		46
A.	Metode Penelitian	46
B.	Teknik Pengumpulan Data	46
1.	Wawancara	46
2.	Observasi	48
3.	Studi Dokumentasi	48
C.	Instrumen Penelitian	48
1.	Bentuk Instrumen Wawancara.....	49
2.	Bentuk Instrumen Observasi	49
3.	Bentuk Instrumen Dokumentasi.....	50
D.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	50
1.	Teknik Pengolahan Data	50
2.	Teknik Analisis Data	51
BAB IV		54
HASIL PENELITIAN		54
A.	Deskripsi Obyek Penelitian	54
1.	Profil DPR RI	54
2.	Visi & Misi DPR RI.....	57

3.	Ruang Lingkup Komisi DPR RI	58
4.	Sumber Daya Manusia	59
B.	Hasil dan Analisis Penelitian	62
1.	Aspek <i>Tractability</i> (Karakteristik Permasalahan).....	62
2.	Aspek <i>Statutory</i> (Karakteristik Perundang-undangan)	71
3.	Aspek <i>Non-Statutory</i> (Karakteristik Lingkungan).....	93
BAB V		100
KESIMPULAN DAN SARAN		100
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	102
DAFTAR PUSTAKA		1
LAMPIRAN I SUMBER INFORMAN		127
LAMPIRAN II PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN		129
LAMPIRAN III HASIL REDUKSI DATA INFORMAN		132
LAMPIRAN IV HASIL REDUKSI DATA KEY INFORMAN		166
LAMPIRAN V TRANSKIP WAWANCARA INFORMAN		171
LAMPIRAN VI TRANSKIP WAWANCARA KEY INFORMAN		243

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Advokasi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Bagi Anggota Legislatif Perempuan Provinsi Jawa Barat.	84
Gambar 4.2 Kegiatan peningkatan kapasitas Perempuan Anggota DPRD terpilih di Sulawesi Selatan	87
Gambar 4.3 Kegiatan Pendidikan Politik Perempuan di Surabaya	88
Gambar 4.4 Kegiatan Diskusi Publik mengawal regulasi keterwakilan Perempuan di Legislatif di Jakarta	89



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Data Gender Anggota DPR RI 2019-2024	6
Diagram 1.2 Penyebaran Keterwakilan Perempuan Pemilu 2019 Partai Politik dan Provinsi.....	7



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Representasi Perempuan dalam Parlemen di Asia Tenggara ..	3
Grafik 4.2 Pendidikan Formal Anggota DPR RI 2019-2024	60
Grafik 4.3 Latar Belakang Profesi Anggota DPR RI 2019-2024.....	61



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Peringkat Keterwakilan Perempuan Lembaga Legislatif di Berbagai Negara.....	2
Tabel 1.2 Angka Keterwakilan Perempuan di DPR RI 2004-2019	4
Tabel 1.3 Kategori Tingkat Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2019 Berdasarkan Provinsi	8
Tabel 2.4 Konsep Implementasi Kebijakan, Program, dan Proyek	13
Tabel 2.5 Peraturan Perundang-undangan Pemilu.....	26
Tabel 4.6 Komposisi anggota komisi DPR RI berdasarkan jenis kelamin.....	59
Tabel 4.7 Pelatihan Bakal Calon Legislatif di 12 Provinsi Tahun 2018 ...	85
Tabel 4.8 Pelaksanaan Advokasi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik bagi Anggota Legislatif Perempuan di Pusat dan Daerah.....	86

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian & Paul Sabatier	14
Bagan 2.2 Model Berpikir Penelitian.....	45



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Setiap individu tanpa terkecuali berhak atas hak asasinya sebagai manusia. Secara prinsip tidak ada perbedaan hak asasi antara laki-laki dan perempuan, sebab diskriminasi yang terjadi kepada seseorang merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Fenomena yang terjadi perempuan diberbagai negara masih menjadi “*second class citizens*” yaitu perempuan seringkali termarginalkan oleh konsepsi sosial budaya di masyarakat yang cenderung patriarkis tanpa melihat hak (Rahmatunnisa, 2016). Salah satu diantaranya ialah hak perempuan dalam memperoleh ketenagakerjaan dan kehidupan publik serta politik. Oleh karena itu, penyelenggara negara berkewajiban menciptakan kesetaraan dan keadilan bagi kelompok tertentu yang tidak terwakili.

Kesepakatan secara internasional seperti yang dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu *Convention on Political Rights for Women* dan *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diadopsi sejak tahun 1952 dan 1979 mengenai konvensi hak politik kaum perempuan dan menetapkan standar internasional untuk hak politik kaum perempuan. Sementara *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* menjadi dasar dalam mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan memberikan akses serta kesempatan dalam kehidupan politik termasuk hak untuk memberikan suara dan mengikuti jalannya pemilihan umum (Rahmatunnisa, 2016).

Saat ini Indonesia berada pada peringkat ke 102 dari lebih dari 190 negara di dunia, berikut ini adalah tabel peringkat berbagai negara berdasarkan tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif:

Tabel 1.1 Peringkat Keterwakilan Perempuan Lembaga Legislatif di Berbagai Negara

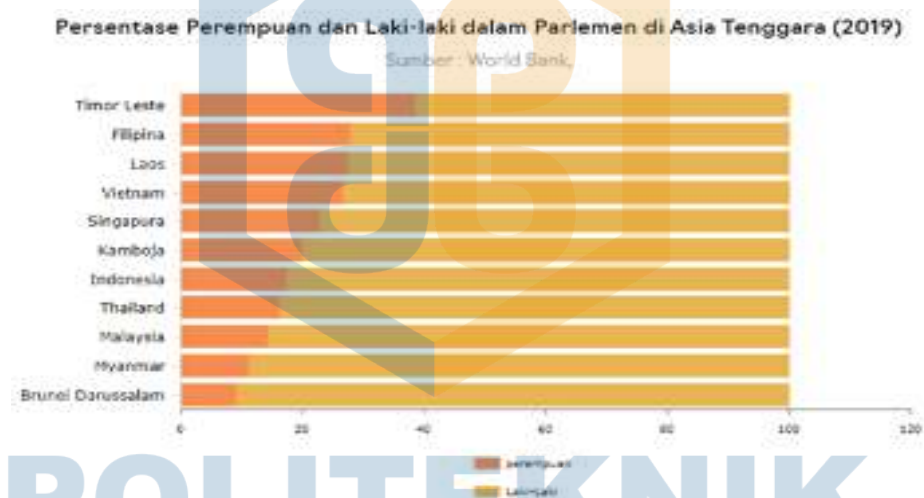
PERINGKAT	NEGARA	JUMLAH KURSI	PEREMPUAN	%
1	Rwanda	80	49	61.3%
2	Cuba	605	322	53.2%
3	Bolivia	130	69	53.1%
4	Grenada	15	7	46.7%
5	Namibia	104	48	46.2%
6	Nicaragua	92	42	45.7%
7	Costa Rica	57	26	45.6%
8	Sweden	349	152	43.6%
9	Mexico	500	213	42.6%
10	South Africa	394	167	42.4%
101	Saudi Arabia	151	30	19.9%
102	Indonesia	560	111	19.8%
103	United States of America	431	84	19.5%
104	Kyrgyzstan	120	23	19.2%
186	Solomon Islands	50	1	2.0%
187	Oman	85	1	1.2%
188	Papua New Guinea	106	0	0.0%
188	Micronesia (Federated States of)	14	0	0.0%

Sumber: (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2018)

Berdasarkan peringkat keterwakilan perempuan lembaga legislatif di berbagai negara Indonesia belum menunjukkan angka yang signifikan terhadap kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Persoalan ketimpangan gender tercermin jelas dalam rendahnya keterwakilan perempuan

di struktur lembaga perwakilan Indonesia. Sayangnya, besarnya populasi perempuan tersebut tidak terrepresentasi kan dalam parlemen.

Persentase Keterwakilan perempuan di mata dunia, Indonesia belum dapat memenuhi proporsi angka keterwakilan yang signifikan. Rata-rata di dunia angka keterwakilan perempuan sebesar 23,6 persen yang menduduki kursi di parlemen. Namun, jika dibandingkan dengan negara Asia maupun ASEAN, Indonesia menempati pada posisi atas. Pada negara Asia dan ASEAN masing-masing angka keterwakilan perempuan sebesar 19,7 persen dan 18,2 persen. Sementara itu Timor Leste menjadi negara dengan anggota parlemen perempuan terbanyak di Asia Tenggara, yakni 38,5% pada 2019.



Grafik 1.1 Representasi Perempuan dalam Parlemen di Asia Tenggara

Sumber: World Bank (2019)

Angka Persentase tersebut belum sebanding dengan negara-negara lainnya, seperti Filipina (28%), Laos (27,5%), dan Vietnam (26,7%). Sementara, Indonesia menduduki peringkat tujuh dengan proporsi perempuan di parlemen sebesar 17,4%. Negara dengan angka keterwakilan perempuan paling kecil di duduki oleh Myanmar dan Brunei Darussalam. Pada tahun 2019, masing-masing negara mencapai angka presentase sebesar 11,3% dan 9,1% (Lidwina, 2020).

Apabila dilihat dari angka keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat mengalami peningkatan dari tahun 2004 hingga 2019. Berikut data yang diperoleh melalui (Setiawan, 2019):

Tabel 1.2 Angka Keterwakilan Perempuan di DPR RI 2004-2019

PEMILU	KETERPILIHAN PEREMPUAN DI DPR
2004	45 PEREMPUAN (9%)
2009	61 Perempuan (11%)
2014	97 Perempuan (17,6%)
2019 (pemilu serentak)	118 Perempuan (20,5%)

Sumber; (Setiawan, 2019)

Isu gender menjadi salah satu point penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan kelima *Sustainable Development Goals* yakni, mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan kaum perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 (UU No. 7/1984). Serta menandatangani kesepakatan global tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs). Untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2019).

Pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* pemerintah menyadari kuatnya diskriminasi terhadap perempuan hampir di segala bidang pembangunan. Hal ini dapat mengkhawatirkan pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H (2) secara tegas menjelaskan dalam memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus merupakan hak setiap individu guna mencapai persamaan dan keadilan. Amanat ini mengisyaratkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama, seperti proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, hingga menerima upah yang setara (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017). Serta dalam kehidupan politik berhak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Pembangunan nasional diharapkan mampu mengintegrasikan perspektif gender mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Dalam memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, pada tahun 2000 terdapat Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG). Selanjutnya pada tahun 2006 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 10 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu 2019 menjelaskan bahwa dalam mewujudkan peningkatan keterwakilan politik perempuan merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kualitas demokrasi yang berkeadilan gender guna mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang politik dan pengambilan keputusan. Sehingga pemerintah memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam memperjuangkan kursi di lembaga legislatif sebesar 30%.

Peraturan ini diperkuat oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 8 tentang Pemilihan Umum pasal 173 (2) menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Sementara pasal 243 menjelaskan bahwa daftar bakal calon anggota DPR memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Hal ini didukung pada pasal 248 (1), (2), dan (3) yang menjelaskan bahwa bakal calon anggota DPR baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota harus memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Fakta di lapangan menunjukan bahwa belum terpenuhinya keterwakilan perempuan di kursi lembaga legislatif pada anggota DPR. Hal ini didukung oleh data pemilu 2014 yang menghasilkan terpilihnya anggota DPR RI 483 laki-laki (86,25%) dan 97 perempuan (17,32%). Sementara untuk periode 2019-2024 547 laki-laki (79,48%) dan 118 perempuan (20,52%). Dengan demikian hasil pemilu 2019 kursi anggota DPR RI perempuan bertambah sebanyak 21 kursi dan kursi anggota DPR RI laki-laki bertambah 64 kursi (Aziz, Muhammad, Luthfillah, Budiasih, & Ariyadi, 2019).

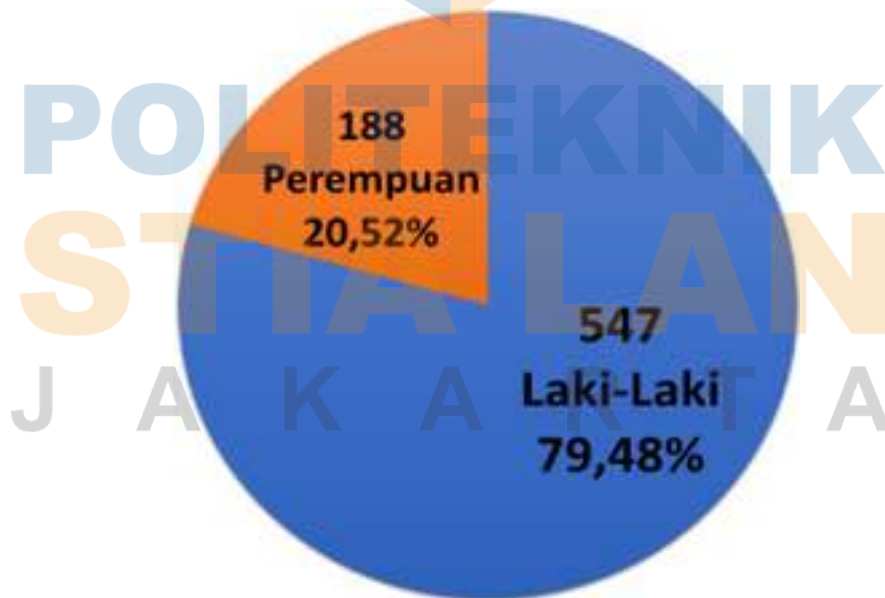


Diagram 1.1 Data Gender Anggota DPR RI 2019-2024
Sumber: KPU RI, 2019 (diolah)

Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan dilembaga legislatif menjadi barang penting bagi pemangku kebijakan untuk terus menjadi wadah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi kaum minoritas.

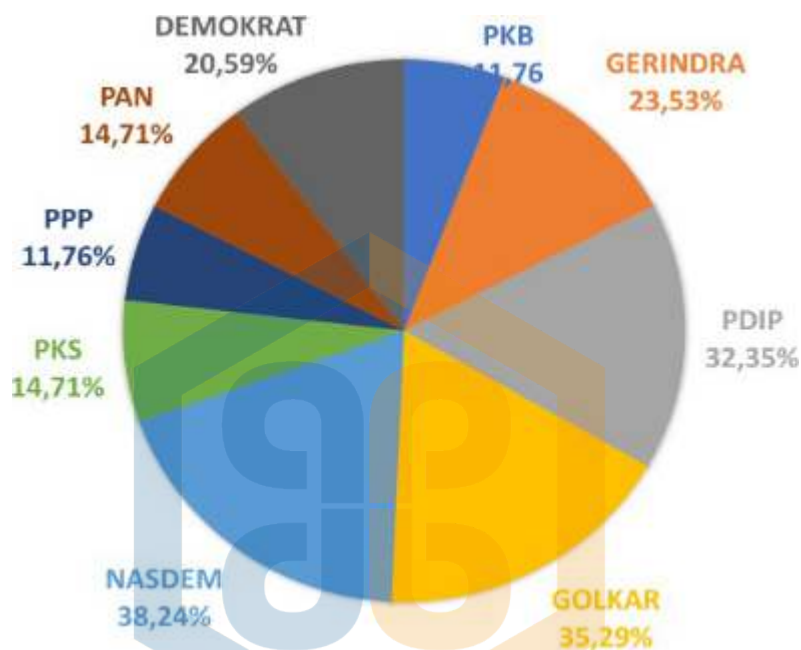


Diagram 1.2 Penyebaran Keterwakilan Perempuan Pemilu 2019 Partai Politik dan Provinsi
Sumber: KPU RI, 2019 (diolah)

Dapat dilihat pada diagram di atas bahwa partai Nasdem merupakan partai politik dengan persebaran wakil-wakil rakyat perempuan yang paling luas yaitu tersebar di 13 (tiga belas) provinsi (38,24%). Sedangkan PPP menjadi partai politik yang paling sedikit yaitu hanya 4 (empat) provinsi (11,76%). Bila merujuk pada kuantitas (jumlah) asal provinsi/daerah pemilihan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, keterwakilan perempuan begitu bervariasi. Adapun keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2019-2024, Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak yaitu sebanyak 27 perempuan (29,67%). Sedangkan bila mengacu pada persentase keterwakilan perempuan dengan keterwakilan laki-laki, maka Bengkulu menjadi provinsi yang tertinggi yaitu sebesar 75%.

Berdasarkan data gender anggota DPR RI 2019-2024 yang diperoleh, berikut rincian tingkat keterwakilan perempuan dengan kategori Tinggi, sedang, rendah dan provinsi yang tidak memiliki keterwakilan perempuan.

Tabel 1.3 Kategori Tingkat Keterwakilan Perempuan di DPR RI Hasil Pemilu 2019 Berdasarkan Provinsi

No.	Kategori	Jumlah	Provinsi
1	Tinggi (>30%)	6	• Bengkulu • Sulawesi Utara • Gorontalo • Sulawesi Barat • Maluku • Maluku Utara
2	Sedang (20-29%)	9	• Sumatera Barat • Sumatera Selatan • DKI Jakarta • Jawa Barat • Jawa Tengah • Jawa Timur • Nusa Tenggara Timur • Sulawesi Selatan • Papua
3	Rendah (1-19%)	12	• Aceh • Sumatera Utara • Jambi • Lampung • Banten • DI Yogyakarta • Nusa Tenggara Barat • Kalimantan Barat • Kalimantan Tengah • Kalimantan Timur • Sulawesi Tengah • Sulawesi Tenggara
4	Tidak Ada Keterwakilan Perempuan (0%)	7	• Riau • Bangka Belitung • Kepulauan Riau • Bali • Kalimantan Selatan • Kalimantan Utara • Papua Barat
Jumlah		34	

Sumber: KPU RI, 2019 (diolah)

Pengkategorian dengan berbasis wilayah atau provinsi membantu pihak-pihak terutama pemerintah dalam membuat kebijakan afirmasi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI.

Demikian *affirmative action* (tindakan afirmatif) adalah program yang dirancang dan dilaksanakan pada pihak-pihak yang secara historis tertinggal secara sosio-ekonomi dan politik. Menurut pendapat Crosby, Iyer dan Sincharoen dalam Irawan (2017) tindakan afirmatif memiliki tujuan serupa dengan pemerataan kesempatan, namun lebih proaktif melawan diskriminasi.

Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI. Untuk itu, penelitian dilakukan di lokasi tersebut dengan judul *Implementasi Kebijakan Affirmative Action dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan (Studi Kualitatif pada Anggota Perempuan DPR RI)* guna memperkaya khasanah pengetahuan serta hasil penelitian yang telah ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah penelitian ini:

Bagaimana implementasi kebijakan *affirmative action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini:

Untuk menganalisis implementasi kebijakan *afirmatif action* dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu politik, serta berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait permasalahan keterwakilan perempuan dalam Lembaga legislatif pada pemilihan umum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai kebijakan keterwakilan perempuan pada Lembaga legislative. Maka kebijakan tersebut

harus diimbangi dengan kesadaran semua elemen masyarakat khususnya perempuan dan institusi politik guna mengetahui pentingnya keterwakilan perempuan dalam ruang publik.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A